



PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

ESA SAPUTRA bin BAHARUDDIN, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 08 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hasyim Idris, Gang Ganteng, RT. 041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., Cpm., dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung**, yang berkantor di Jalan Gajah Mada No. 57, RT.035 RW.014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan berdomisili elektronik di belitunglkbh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, lawan

HABIBAH binti ABDULLAH, tempat dan tanggal lahir, Lassar, 01 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dewi Sartika, No.27, RT.001 RW.001, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



SUHARDI bin DJAFAR ALI alias JAFAR ALI, tempat dan tanggal lahir, Tanjungpandan, 13 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dewi Sartika, No.27, RT.001 RW.001, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

RUSLI bin DJAFAR ALI alias JAFAR ALI, tempat dan tanggal lahir, Tanjungpandan, 06 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Wahab Aziz, RT.008 RW.004, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memberikan Kuasa Insidentil Kepada **HARYATI bin DJAFAR ALI alias JAFAR ALI**, sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Desember 2024, dan telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Nomor 556/KPA.W28-A3/SKET.HK2.6/XII/2024, tertanggal 20 Desember 2024;

HARYATI bin DJAFAR ALI alias JAFAR ALI, tempat dan tanggal lahir, Tanjungpandan, 19 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dewi Sartika, No.27, RT.001 RW.001, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik di izagunawan23@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

ABDUL GANI, beralamat di Jalan Kamboja li, Rt.023 Rw.005, Desa/kel Kota, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Kep.

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

CAMAT TANJUNGPANDAN, beralamat di Jalan A. Yani, No. 6, Tanjungpandan, Belitung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

PROVISI;

Bahwa dikarenakan harta bersama Penggugat dengan Almarhumah Rodiah berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/PKL/SKT/II/2009, telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat V kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sedangkan Penggugat belum mendapatkan haknya secara sah menurut hukum, maka untuk melindungi hak Penggugat tersebut Penggugat mohon untuk dilakukan tindakan pendahuluan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yaitu menghentikan proses peralihan hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap tanah dan bangunan sesuai Surat Keterangan Tanah tersebut di atas dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Tergugat V.

POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2004, Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama Rodiah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/36/VIII/2004, tertanggal 13 Juli 2004;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Rodiah bertempat tinggal di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
3. Bahwa Penggugat dengan Rodiah telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Rodiah mempunyai harta bersama berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan luas \pm 203 m persegi (dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/PKL/SKT/II/2009, atas nama Rodiah;

Dengan batas-batas pada saat itu:

Sebelah Utara : Pekarangan Ong Tiong Ho;

Sebelah Timur : Pekarangan Suryadi;

Sebelah Selatan : Pekarangan Panti;

Sebelah Barat : Pekarangan Junaidi;

Yang selanjutnya mohon untuk disebut sebagai obyek sengketa.

5. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Dalil Poin 4, sekiranya tahun 2013 pernah dijadikan jaminan untuk pinjaman uang di Bank BRI oleh Penggugat dan Rodiah;
6. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Rodiah tidak berlangsung lama, sehingga pada tanggal 09 Februari 2021, Rodiah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan nomor perkara: 132/Pdt.G/2021/PA.TDN;
7. Bahwa atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Rodiah tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor : 132/Pdt.G/2021/PA.TDN tertanggal 14 Juni 2021, sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 0335/AC/2021/PA.TDN tertanggal 30 Juni 2021;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Rodiah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkallalang No. 51/Kel.PKL/I/2022 tertanggal 11 April 2022;
9. Bahwa pada Tahun 2024, Penggugat berinisiatif untuk menjual harta bersama tanah dan bangunan rumah sebagaimana yang disebutkan dalam dalil poin 4, dan untuk itu Penggugat juga mencari pembelinya yang pada saat itu didapatkan Tergugat V sebagai Pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak atas tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam dalil poin 4 masih berada di Bank sebagai agunan yang masih memiliki tunggakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka disepakati Tergugat V lah sebagai Pembeli yang akan melunasi hutang di Bank BRI tersebut;
11. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat V bersama-sama ke Bank untuk menyelesaikan kewajiban hutang Penggugat namun oleh Pihak Bank harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Waris dikarenakan Almarhumah Rodiah selaku isteri Penggugat yang ikut menyetujui pada saat dijaminkannya Surat Keterangan Tanah tersebut di Bank telah meninggal dunia;
12. Bahwa Penggugat kemudian berusaha untuk datang ke Kantor Kelurahan Pangkallalang untuk meminta Surat Keterangan Waris namun oleh pihak Kelurahan karena antara Penggugat dengan Almarhumah Rodiah sudah bercerai sedangkan Surat Keterangan Tanah dianggapnya atasnama Almarhumah Rodiah maka selaku ahli warisnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
13. Bahwa Penggugat kemudian dengan itikad baik menghubungi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris sebagai ahli waris dari Almarhumah Rodiah dengan maksud dan tujuan adalah untuk menebus Surat Keterangan Tanah di Bank dan selanjutnya untuk dijual kepada Tergugat V selaku Pembeli yang sudah menyatakan bersedia untuk membeli;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menerima Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Pangkallalang, mereka bersama-sama dengan Tergugat V selaku pembeli kemudian ke Bank BRI untuk membayar kewajiban pelunasan hutang Penggugat dan mengambil Surat Keterangan Tanah tersebut, dan pada saat peristiwa pelunasan dan pengambilan Surat Keterangan Tanah tersebut Penggugat pada saat itu tidak ikut menyertai dikarenakan sedang bekerja sebagai Kuli Bangunan di Air Bulu;
15. Bahwa setelah pengambilan Surat Keterangan Tanah dari Bank BRI pada tanggal 07 Oktober 2024, 10 hari kemudian sekira pukul 16.00 WIB Tergugat V menghubungi Penggugat untuk melanjutkan transaksi pembayaran sejumlah Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2024, namun dikarenakan pada saat itu posisi Penggugat masih bekerja, maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat V supaya pelaksanaan transaksi pembayaran tersebut dilaksanakan pada malam hari;
16. Bahwa ternyata Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat langsung mendatangi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk melaksanakan pembayaran terhadap Tanah dan Bangunan Rumah tersebut senilai Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Surat Keterangan Tanah tersebut diserahkan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Tergugat V;
17. Bahwa setelah pembayaran itu, Tergugat V menghubungi Penggugat dan memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) telah diserahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan atas hal itu Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat V karena saat penyerahan uang pembayaran tersebut tidak bersama-sama dengan Penggugat;
18. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah yang telah diperjualbelikan Penggugat kepada Tergugat V adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Rodiah yang belum pernah dibagi, maka kemudian Penggugat mendatangi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk melakukan pembagian terhadap hasil penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut, dimana pada saat itu Penggugat mengajukan permintaan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari nilai uang sejumlah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya 50% (lima puluh persen) dari nilai penjualan tersebut yang merupakan hak dari Almarhumah Rodiah menjadi hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

19. Bahwa atas usulan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak beretikad baik untuk memberikan hak Penggugat, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hanya memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
20. Bahwa Penggugat masih berupaya untuk mengajak musyawarah kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV supaya bisa menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dengan musyawarah kekeluargaan, namun ternyata upaya dari Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, bahkan Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada Turut Tergugat;
21. Bahwa merasa akan dicurangi dalam pembagian hasil penjualan harta bersama Penggugat dengan Almarhumah Rodiah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (gono-gini) ke Pengadilan Agama Tanjungpandan;
22. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita marital (marital beslagh) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan luas \pm 203 m²; (dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/PKL/SKT/II/2009, atas nama RODIAH;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas pada saat itu:

- Sebelah Utara : Pekarangan Ong Tiong Ho;
- Sebelah Timur : Pekarangan Suryadi;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Panti;
- Sebelah Barat : Pekarangan Junaidi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

Mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu menghentikan proses peralihan hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap tanah dan bangunan sesuai Surat Keterangan Tanah tersebut di atas dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Tergugat V.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah terhadap harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Almarhumah Rodiah sebagai suami-isteri, yaitu berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan luas \pm 203 m persegi (dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/PKL/SKT/II/2009, atas nama RODIAH;

Dengan batas-batas pada saat itu:

- a. Sebelah Utara : Pekarangan Ong Tiong Ho;
- b. Sebelah Timur : Pekarangan Suryadi;
- c. Sebelah Selatan : Pekarangan Panti;
- d. Sebelah Barat : Pekarangan Junaidi;
3. Menyatakan Penggugat berhak menerima 50% (lima puluh persen) dari nilai penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Rodiah;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membagi dan menyerahkan 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam perkara ini setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan/ sita marital yang diletakkan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
 7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
- Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir dengan diwakili oleh Kuasa Insidentil dalam hal ini adalah Tergugat IV telah hadir pula menghadap di persidangan;

Bahwa, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat V dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Kuasa Penggugat yaitu Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yaitu Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Pihak telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator, Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Januari 2025, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 22 Januari 2025 telah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik, oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat IV telah bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 itu pula Majelis Hakim telah menyampaikan *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 05 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Esa saputra dan Almh Rodiah bukan hanya rumah dan tanah saja, ada banyak antara lain :
 - a) 1 buah truck Mitsubishi B 9901 IG;
 - b) Motor Satria;
 - c) Motor Supra Fit;
 - d) Motor Honda Beat;
 - e) Alat — alat Rumah Tangga seperti TV Parabola, Kompor Gas, kulkas, Mesin cuci, lemari, rak piring, dispenser, meja makan, sofa dan kursi tamu jati serta peralatan dapur lainnya;Dan itu semua dijual tanpa sepengetahuan almh Rodiah padahal almh Rodiah masih hidup. Walaupun memang almh rodiah sudah tidak tinggal satu atap dengan penggugat karena almh Rodiah sakit karena dianiaya oleh penggugat sehingga memutuskan pulang kerumah orang tua. Bahkan uang Almh di rekening NISP dan JAMSOSTEK diambil penggugat;
2. Pada tahun 2024 penggugat menjual sendiri tanah dan rumah tersebut tanpa sepengetahuan para ahli waris dengan kesepakatan harga 170 juta rupiah;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat tidak pernah beriktik baik terhadap para ahli waris, penggugat tidak pernah memberi tahu para ahli waris kalau rumah tersebut mau dijual bahkan penggugat membuat surat pernyataan yang isinya tidak sesuai dengan SKT tanah. Untuk dasar pengambilan SKT yang di agunkan di Bank. Penggugat membuat seolah-olah perceraian dengan almh adalah cerai mati dan inilah yang menjadi dasar penggugat untuk menjual rumah dan tanah tersebut, padahal penggugat dan almh Rodiah sudah bercerai pada tahun 2021 sesuai dengan akta cerai No. 0335/AC/2021/PA.TDN penggugat datang kepada para ahli waris setelah segala upaya yang ditempuh penggugat tidak membuahkan hasil, bahkan sempat meminta karyawan bank mau membantu mengeluarkan surat tersebut dengan memberikan imbalan uang setelah semua upaya gagal. Akhirnya penggugat datang menemui saya bersama 2 orang dari pihak tergugat V selaku pembeli untuk menyelesaikan masalah ini dan dihadapan orang tersebut penggugat memberikan pernyataan bahwa penggugat bersedia diberi berapapun dari kami para ahli waris maka akhirnya saya bersedia mengambil surat tanah tersebut di Bank;
4. Pernyataan penggugat bahwa pengambilan surat tanah di tanggal 07 oktober adalah tidak benar, karena surat tersebut sudah diambil pada tanggal 27 september 2024, pelunasan baru dilakukan pada tanggal 17 oktober 2024 dan bukan pada sore hari melainkan pada pagi hari;
5. Pernyataan penggugat bahwa tergugat V tidak memberitahukan bahwa akan pelunasan adalah tidak benar, karena tergugat V sudah menelpon penggugat untuk melakukan pelunasan;
6. Mengapa kami para tergugat hanya mau memberi uang 5 juta rupiah kepada penggugat karena :
 - 1) Dari hasil meminjam uang di Bank tersebut uangnya di berikan 1 buah unit mobil Truck Coll Kuning BN 4000 BS dan mesin Ps 100 yang sampai saat ini tidak tau dimana keberadaanya;
 - 2) Selama pernikahan angsuran yang dibayar selama masih bersama sebanyak 7x sisanya dibayar oleh Almh Rodiah sampai hampir selesai karena

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat pergi meninggalkan almah mulai dari tahun 2014-2021 sesuai dengan surat ket No. 029/KELPKL/1/2021;

- 3) Setelah almh Rodiah meninggal dunia penggugat mengontrakkan rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan orang yang berbeda tanpa sepengetuan para ahli waris dengan cara merusak kunci rumah tersebut dan di ganti dengan yang baru;

Maka berdasarkan segala alasan yang di kemukakan diatas para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan agar berkenan menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban dari Tergugat IV kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil poin 1 dalam Jawaban Tergugat IV tidaklah beralasan dikarenakan harta bersama yang dimaksud oleh Tergugat IV tersebut faktanya ketika Penggugat dengan Almarhumah Rodiah sudah bercerai harta yang masih ada sebagaimana dimaksud dalam poin 1 Jawaban Tergugat IV hanya Motor Honda Beat yang pada saat itu ada dalam penguasaan Almarhumah Rodiah sedangkan harta yang lain disebut oleh Tergugat IV dalam jawabannya tersebut yaitu:
 - Truck Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 9901 IG yang pada saat itu truck tersebut rusak dan kreditnya macet sehingga ditarik oleh leasing;
 - Motor Satria yang pada saat sekiranya tahun 2008 mengalami kerusakan dan telah dijual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas seizin dari Almarhumah Rodiah;
 - Motor Supra Fit yang telah dijual untuk merenovasi rumah dan uang muka untuk pembelian Motor Honda Beat;
 - Perabotan Rumah Tangga yang dijual seharga kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikarenakan Almarhumah Rodiah tidak

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memberikan uang penghasilan dari Penggugat yang dipegang oleh Almarhumah Rodiah sebagai ongkos untuk Penggugat pulang kampung menjenguk Ibu Penggugat yang sedang sakit;

3. Bahwa dalil poin 2 dan poin 3 dalam Jawaban Tergugat IV sangatlah tidak beralasan dikarenakan Penggugat telah beritidak baik dengan memberitahukan mengenai rencana penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Bahwa Truck Coll Kuning dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 4000 BS dan mesin PS 100 yang berada di dalam Truck tersebut saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena Truck tersebut telah ditinggal oleh Penggugat di tengah hutan dikarenakan truck tersebut mengalami kerusakan namun pada saat itu Almarhumah Rodiah tidak mau memberikan uang untuk memperbaiki kerusakan truck tersebut;

Bahwa berdasar alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 840/Pdt.G/2024/PA.TDN ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu menghentikan proses peralihan hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap tanah dan bangunan sesuai Surat Keterangan Tanah tersebut di atas dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Tergugat V.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah terhadap harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Almarhumah Rodiah sebagai suami-isteri, yaitu berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan luas $\pm 203 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor :
25/PKL/SKT/II/2009, atas nama RODIAH;

Dengan batas-batas pada saat itu:

- a. Sebelah Utara : Pekarangan Ong Tiong Ho;
 - b. Sebelah Timur : Pekarangan Suryadi;
 - c. Sebelah Selatan : Pekarangan Panti;
 - d. Sebelah Barat : Pekarangan Junaidi;
3. Menyatakan Penggugat berhak menerima 50% (lima puluh persen) dari nilai penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Rodiah;
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membagi dan menyerahkan 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam perkara ini setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan / sita marital yang diletakkan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
 7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan duplik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua Replik yang disampaikan penggugat;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang disampaikan penggugat adalah tidak benar karena truck mitsubishi tidak ditarik oleh leasing karena selama masa kredit tidak pernah macet pembayaran.kredit mobil tersebut sudah berjalan selama 34 bulan yang mana perbulannya adalah 6 juta. Mobil truck tersebut tersebut dibawah penggugat pergi dengan alasan untuk membawa barang lintas

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau.pernyataan ini disebutkan oleh almarhumah Rodiah pada waktu almarhumah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 9 Februari 2021 yang gugatan tersebut sudah mempunyai ketetapan tetap dengan akta cerai NO.0335/AC/2021/P.A.TDN.

3. Bahwa penggugat menjual semua harta bersama karena penggugat tidak terima almarhumah Rodiah tidak setuju adik penggugat tinggal bersama di rumah penggugat dan almarhumah Rodiah. Penggugat marah dan memukul almarhumah Rodiah yang sampai menyebabkan infeksi dan harus dioperasi sebanyak 2 kali pada saat almarhumah Rodiah sakit dan pulang ke rumah orang tua yang beralamat di JL DEWI SARTIKA, pada saat itulah Penggugat menjual semua harta bersama termasuk semua alat-alat rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut dan setelah semuanya habis Penggugat pergi meninggalkan belitung sesuai dengan surat keterangan yang dibuat almarhumah dengan NO.029/KELPKL/1/2021;

4. Bahwa kami para tergugat memang tidak mengetahui perihal penggugat menawarkan dan menjual rumah tersebut. Kami tahu bahwa rumah tersebut sudah dijual oleh penggugat pada tergugat V selaku pembeli karena penggugat datang bersama 2 orang dari pihak pembeli kepada kami karena tidak bisa mengambil surat rumah tersebut yang masih berada dibank walaupun penggugat sudah melakukan berbagai macam cara;

Penggugat secara sepihak menawarkan dan menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan kami para ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan agar berkenan:

1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi;

A. Surat:

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1902010806780001, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 27 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0335/AC/2021/PA.TDN., atas nama Rodiah binti Jafar Ali dengan Esa Saputra bin Baharuddin (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.TDN., atas nama Rodiah binti Jafar Ali dengan Esa Saputra bin Baharuddin (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 21 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 25/PKL/SKT/I/2009, atas nama Rodiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 22 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 51/Kel.PKL/I/2022, atas nama Rodiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 11 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.5;

Bahwa, atas bukti surat dari Penggugat tersebut, para Tergugat dapat menerimanya;

B. Saksi:

Saksi 1 Penggugat, nama Henie binti Ani Amat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Hasyim Idris, Gang Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang,

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Rodiah, dulu sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat bersama istrinya membeli tanah orang tua saksi yang bernama Ani Amat seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang di atas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Penggugat bersama istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri Penggugat telah meninggal dunia dan tidak mengetahui jika Penggugat telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah hampir 3 (tiga) tahun ini rumah tersebut kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu pekerjaan Penggugat adalah sebagai sopir truk di pelabuhan;

Saksi 2 Penggugat, nama Maryani binti Marzuki, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Hasyim Idris, Gang Cinkon, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Rodiah, dulu sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan istrinya karena saksi adalah ketua Rukun Tangga di tempat tinggal Penggugat dan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sedang mengurus pembagian harta bersama dengan istrinya atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Gang Ganteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan harta bersama tersebut hanya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di rumah tersebut, namun sekarang ini rumah tersebut dalam keadaan tanpa penghuni;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terdaftar di desa berupa Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui istri Penggugat sekarang telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui Penggugat telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat bekerja sebagai sopir truk di pelabuhan;

Saksi 3 Penggugat, nama Zuliyanti binti Zulfikar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Serma Abdullah, Air Raya Barat III, RT.017 RW.006, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2024 melalui paman saksi ketika Penggugat hendak menjual tanah dan bangunan di Jalan Hasyim Idris, Gang Ganteng;
- Bahwa saksi hanya berperan sebagai perantara antara Penggugat dan pembeli tanah tersebut yang bernama Nana, istri dari Bapak Abdul Gani;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan pembeli telah sepakat atas harga tanah tersebut adalah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik tanah dan rumah tersebut, saksi hanya memperkenalkan Penggugat dengan calon pembeli tanah dan rumah tersebut;

Bahwa, terhadap para saksi Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dapat menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 25/PKL/SKT/1/2009 atas nama Rodiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tertanggal 22 Januari 2009. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Esa Saputra tertanggal 26 Mei 2023, yang diketahui oleh Ketua RT.041 RW.017 dan Lurah Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Esa Saputra Nomor 0048/RT.41RW.17/PKL/2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.41 RW.17 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tertanggal 18 September 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0335/AC/2021/PA.TDN., atas nama Rodiah binti Jafar Ali dengan Esa Saputra bin Baharuddin (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Esa Saputra Nomor 029/KEL.PKL/II/2021, tentang yang bersangkutan sejak 01 Oktober 2014 hingga surat ini diterbitkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tertanggal 04 Februari 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Kewajiban/Tagihan Pinjaman atas nama Rodiah Nomor B572/5805/ADK/10/2020, tentang tagihan hutang yang bersangkutan, dikeluarkan oleh Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Unit Pangkallalang, tertanggal 19 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rodiah Nomor 51/Kel.PKL./IV/2022, tentang kematian yang bersangkutan tanggal 17 Maret 2022, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tertanggal 11 April 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah Rodiah, mengetahui Lurah Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 13 April 2022 dan dicatat oleh Camat Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 14 April 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Haryati dan ahli waris lain dari Rodiah, tertanggal 13 April 2022, yang memberikan kuasa kepada Haryati untuk mengurus pelepasan akta tanah, mengetahui Lurah Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan di Jalan Hasyim Ilyas Gang Ganteng (objek sengketa), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Esa Saputra (Penggugat), tertanggal 12 September 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Esa Saputra (Penggugat), dengan Rodiah tertanggal 21 November 2012. Bukti fotokopi surat tersebut

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.11;

12. Fotokopi Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.TDN., atas nama Rodiah binti Jafar Ali dengan Esa Saputra bin Baharuddin (Penggugat), yang diajukan oleh Rodiah binti Jafar Ali ke Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 9 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.12;
13. Fotokopi slip Pembayaran ke Bank BRI yang menyetorkan Rodiah untuk pembayaran cicilan pinjaman. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.13;
14. Fotokopi dari foto asli tertanggal 5 Oktober 2013 tentang foto luka di tubuh Rodiah karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Esa Saputra. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.14;
15. Fotokopi dari foto asli tertanggal 6 Oktober 2013 tentang foto luka di tubuh Rodiah karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Esa Saputra. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.15;
16. Fotokopi dari foto asli tertanggal 6 Oktober 2013 tentang foto luka di tubuh Rodiah karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Esa Saputra. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.16;
17. Fotokopi Kwitansi Pembelian Televisi merk TCL seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Januari 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.17;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari foto asli tentang seperangkat kursi dan meja sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.18;
19. Fotokopi dari foto asli tentang lemari piring sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.19;
20. Fotokopi dari foto asli tentang seperangkat kursi dan meja tamu sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.20;
21. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 unit motor satria tahun 2003 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 11 November 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.21;
22. Fotokopi dari foto asli tentang kunci motor supra fit sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.222;
23. Fotokopi dari foto asli tentang Televisi sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.23;
24. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 unit mesin PS 100 seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merek Honda No.Pol. BN 8890 FQ, atas nama Rodiah sebagai harta bersama. Bukti

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.25;

26. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Colt Diesel No.Pol. B 9901 IG, atas nama Sukaman sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.26;

27. Fotokopi Kwitansi Biaya Pengiriman 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Colt Diesel No.Pol. B 9901 IG, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 11 Juni 2010. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.27;

28. Fotokopi Kwitansi pelunasan pembayaran mobil truk colt kuning No.Pol. BN 4000 BS, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2013 sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.28;

29. Fotokopi dari fotokopi transkrip pembincangan melalui aplikasi Whatsapp dan Kwitansi sewa rumah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 14 November 2022 sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.29;

30. Fotokopi dari fotokopi transkrip pembincangan melalui aplikasi Whatsapp dan Kwitansi sewa rumah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.30;

31. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi uang muka pembayaran tanah dan rumah terletak di Gang Ganteng, RT.041/17, Kelurahan Pangkallalang, diterima oleh Haryati dari Abdul Goni, sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tertanggal 27 September 2024 sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.31;

32. Fotokopi surat yang ditulis oleh Rodiah tentang uang Jamsostek sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Penggugat, sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.32;

33. Fotokopi surat yang ditulis oleh Rodiah tentang rencana untuk menggugat Esa Saputra atas harta bersama tertanggal Desember 2013, daftar harta sebagaimana dalam surat tersebut sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.33;

34. Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Rodiah yang dikeluarkan oleh PT. Yupi Indo Jelly Gum, tertanggal 1 Oktober 2002. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.34;

35. Fotokopi Kwitansi cicilan pembayaran atas tanah ukuran 12 x 17 m2, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai harta bersama. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.35;

Bahwa, atas bukti surat dari para Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa atas bukti T.1 s.d. T.5, Penggugat dapat menerimanya;
- Bahwa atas bukti T.6, Penggugat dapat menerima dan menyampaikan bahwa Penggugat pernah membayar tagihan hutang tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran di awal tahun peminjaman;
- Bahwa atas bukti T.7 s.d. T.9, Penggugat dapat menerimanya;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti T.10, Penggugat mengakui menerima uang sejumlah itu namun hanya terpakai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan di Bank BRI, sisanya diambil oleh yang bersangkutan;
- Bahwa atas bukti T.11 s.d. T.16, Penggugat dapat menerimanya;
- Bahwa bukti T.17, Penggugat dapat menerimanya namun barang tersebut telah dijual pada saat masih tinggal di Bogor;
- Bahwa atas bukti T.18 s.d. T.25, Penggugat dapat menerimanya, namun barang-barang tersebut telah dijual untuk keperluan ongkos Penggugat pulang ke kampung untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa bukti T.26 bukan milik Penggugat tapi milik adik kandung Penggugat yang dipakai Penggugat untuk usaha dan sudah diserahkan kepada adik Penggugat;
- Bahwa atas bukti T.27, Penggugat dapat menerimanya;
- Bahwa bukti T.28, Penggugat dapat menerimanya sebagai harta bersama namun mobil tersebut telah rusak dan ditinggal oleh Penggugat di tengah hutan;
- Bahwa atas bukti T.29 dan T.30, Penggugat dapat menerimanya, namun untuk transaksi yang ke dua tidak sampai genap satu tahun karena penyewa membatalkan mengontrak di rumah tersebut;
- Bahwa atas bukti T.31 s.d. T.33, Penggugat tidak dapat menerimanya, karena tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak mengetahui tulisan tangan tersebut;
- Bahwa atas bukti T.34 dan T.35, Penggugat dapat menerimanya;

B. Saksi:

Saksi 1 Tergugat, nama Sukendar bin Darman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.01 RW.01, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Rodiah, dulu sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, karena saksi adalah suami dari Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Rodiah telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi perceraian, Tergugat pergi meninggalkan Rodiah sejak tahun 2014 hingga Rodiah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan hutang di bank yang harus dibayar oleh Rodiah;
- Bahwa saksi mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian Rodiah dan Penggugat adalah karena sering terjadi pertengkaran serta perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan luka pada diri Rodiah;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat bersama istrinya membeli tanah dari Ani Amat pada tahun 2009 dan di atas tanah tersebut sekarang telah dibangun sebuah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Rodiah meninggal dunia penggugat pernah datang ke rumah orang tua Rodiah untuk meminta pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalah Hasyim Gang Ganteng;
- Bahwa keluarga almarhumah Rodiah pernah menanyakan kepada Penggugat perihal harta bersama lainnya berupa perabotan rumah tangga, kendaraan roda dua dan 2 (dua) kendaraan roda empat, yang pada saat itu Penggugat menjawab bahwa perabotan rumah tangga dan kendaraan roda dua telah dijual oleh Penggugat untuk ongkos pulang ke kampung, sedangkan kendaraan roda empat hanya satu yang masih ada dan itu dalam keadaan rusak berat dan ditinggal di hutan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Jalan Hasyim tersebut pernah disewakan Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin keluarga Rodiah;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mencoba mengambil surat SKT atas objek sengketa di Bank BRI dan akan menjual ke orang lain, namun tidak terlaksana karena surat SKT tidak dapat diambil di bank tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Rodiah surat SKT diagunkan di Bank BRI untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil truk, dan Penggugat pernah membayar cicilannya hanya beberapa bulan saja, selanjutnya Rodiah yang membayar cicilan tersebut, dan sekarang tersisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hutang di bank telah dilunasi serta surat SKT tersebut telah diambil, dan rumah tersebut telah dijual kepada Bapak Abdul Goni senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan November 2024;
- Bahwa dari penjualan rumah tersebut setelah dipotong untuk pelunasan hutang di bank tersisa sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), uang tersebut berada di Tergugat IV;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat, namun tidak berhasil karena ahli waris Tergugat kecewa dengan sikap Penggugat yang telah menelantarkan almarhumah Rodiah;

Saksi 2 Tergugat, nama Siti Hardianti binti Buyung, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kamboja 2, RT.023 RW.005, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat menawarkan rumahnya di Jalan Hasyim Gang Ganteng;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat IV karena diperkenalkan oleh Penggugat, sebagai ahli waris dari Rodiah, istri Penggugat;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Penggugat dan Rodiah telah bercerai, karena Penggugat hanya memperkenalkan sebagai suami dari almarhumah Rodiah;
- Bahwa saksi dan suami saksi awalnya akan membeli rumah Penggugat seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun setelah memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus surat SKT di bank, Penggugat tidak berhasil mendapatkan surat tersebut karena ditolak oleh pihak bank;

- Bahwa selanjutnya saksi diperkenalkan dengan Tergugat IV dan ahli waris Rodiah, dan akhirnya disepakati rumah tersebut akan dijual seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dipotong untuk pelunasan di bank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan suami saksi telah memberikan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Hasyim Gang Ganteng kepada Tergugat IV pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa untuk memastikan eksistensi/ada atau tidaknya harta/objek sengketa yang dipermasalahkan, maka selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) dan sidang pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2025, bertempat di Jalan Hasyim Idris, Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan disana ditemukan objek sengketa berupa:

- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan ukuran 11,80 m2 x 16,60 m2, dengan luas \pm 203 m persegi (dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 25/PKL/SKT/II/2009, atas nama Rodiah;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara/ belakang rumah	: Pekarangan Ong Tiong Ho;
Sebelah Timur/ kiri rumah	: Pekarangan Suryadi;
Sebelah Selatan/ depan rumah	: Jalan aspal;
Sebelah Barat/ kanan rumah	: Pekarangan Junaidi;

- Tanah dan rumah tersebut berada di kawasan pemukiman, dan

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rumah tinggal Penggugat dan Rodiah;

- Para warga dan aparat setempat kenal dengan Penggugat dan Rodiah;
- Para warga menerangkan tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat dan Rodiah kemudian dibangun di atasnya bangunan rumah permanen;
- Tidak ada barang dan benda lainnya yang ditemukan di tempat tersebut;

Bahwa, dari hal-hal yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan sidang setempat (*descente*) *a quo*, telah ternyata bahwa objek sengketa berupa barang tidak bergerak yang tertera dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, dan terhadap perbedaan data mengenai objek sengketa tersebut Penggugat dan para Tergugat masing-masing tunduk dan menerima hasil pemeriksaan setempat, maka berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan data hasil dari pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 22/LKBH-B/SK.KH./PDT/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Nomor 153/SKH/XII/2024/PA.TDN. tanggal 10 Desember 2024, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Tergugat IV, tanggal 20 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Nomor 161/SKH/XII/2024/PA.TDN. tanggal 20 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penerima Kuasa Insidentil masih ada hubungan darah dengan Pemberi Kuasa Insidentil, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Tergugat IV sebagai Penerima Kuasa Insidentil tersebut untuk beracara dalam perkara aquo mewakili Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Januari 2025, Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I s.d. Tergugat IV serta Kuasa Tergugat V, tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalaskan tentang persidangan secara elektronik kepada para pihak, oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan secara elektronik dan pihak Tergugat telah bersedia beracara secara elektronik maka persidangan dilanjutkan sebagaimana

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 20, 22, 24, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi untuk menghentikan proses pengalihan hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap tanah dan bangunan atas objek sengketa dari Tergugat I s.d. Tergugat IV kepada Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai tidak beralasan, karena berdasarkan keterangan kedua belah pihak di persidangan, proses pengalihan hak atas objek sengketa sebelumnya telah dilakukan atau paling tidak telah diketahui oleh Penggugat sendiri bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, kepada Tergugat V sebagai pembeli, telah melakukan pembayaran sesuai dengan penawaran dari kedua belah pihak (penjual dan Pembeli);

Menimbang, bahwa oleh karena proses jual beli telah selesai dilakukan dan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat V adalah pembeli yang beriktikad baik karena telah melunasi pembayaran sesuai kesepakatan harga, serta dalam hal ini Penggugat mengetahui penawaran harga, dan oleh karena yang di tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah harta bersama berupa pembagian hasil penjualan yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi yang diajukan Penggugat tidak memiliki *urgensi* sehingga gugatan provisi Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat (mantan suami) dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahli waris dari almarhum mantan istri Penggugat yang bernama Rodiah, serta Tergugat V sebagai pembeli objek sengketa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjungpandan karena telah sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai ahli waris dari almarhum mantan istri Penggugat yang bernama Rodiah, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama C.9 "Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili" Sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam transaksi jual beli dalam perkara *a quo* adalah transaksi dari kedua belah pihak adalah akibat dari transaksi pertama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya hal-hal yang diakui dengan pengakuan murni oleh Tergugat adalah bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) terkait dengan Esa Saputra (Penggugat) dengan Rodiah adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjungpandan dimana saat ini Rodiah telah meninggal dunia, dan

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Rodiah ada harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Idris, Gang Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Oleh karena pengakuan para Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sehingga dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat mengakui tanah dan bangunan yang berada di Jalan Hasyim Idris, Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung adalah harta bersama Penggugat dengan Rodiah, namun Surat Keterangan Tanah tersebut diagunkan di Bank BRI pada tahun 2013 untuk modal kerja dengan pinjaman pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Truk Colt Kuning No.Pol. BN 4000 BS dan mesin Ps 100, Penggugat hanya membayar angsuran selama 7 (tujuh) kali saja, sisanya Rodiah yang membayar dengan cara mencicil sampai yang bersangkutan meninggal dunia di tahun 2022;
2. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Rodiah bukan hanya tanah dan bangunan saja, tapi ada yang lainnya, sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi B 9901 IG;
 - 1 (satu) unit motor Satria;
 - 1(satu) unit motor Supra Fit;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat;
 - Aiat-alat Rumah Tangga seperti TV Parabola, Kompor Gas, kulkas, Mesin cuci, lemari, rak piring, dispenser, meja makan, sofa dan kursi tamu jati serta peralatan dapur lainnya;
 - Uang hasil sewa rumah atas rumah tersebut selama 2 (dua) tahun yang diambil oleh Penggugat, setelah Rodiah meninggal dunia;
3. Bahwa para Tergugat membantah dalil mengenai para Tergugat tidak beritikad baik, sebenarnya yang tidak beritikad baik adalah Penggugat

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, karena Penggugat tidak pernah memberitahu kepada ahli waris Rodiah tentang rencana menjual tanah dan bangunan atas objek sengketa tersebut, dan sebelumnya Penggugat telah pergi meninggalkan Rodiah sejak tahun 2014 tanpa ada kabar berita hingga Rodiah mengajukan perceraian di tahun 2021, dan sebelum Penggugat meninggalkan Rodiah, Penggugat telah melakukan kekerasan dan mengusir Rodiah dari rumah tinggal bersama, dan barulah setelah Rodiah meninggal dunia pada tahun 2022 Penggugat datang ke rumah para Tergugat untuk meminta pembagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat memberikan tanggapan yang intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang 1 (satu) unit Truck Colt Kuning dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 4000 BS dan mesin PS 100 yang berada di dalam Truck tersebut saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena truck tersebut telah ditinggal oleh Penggugat di tengah hutan dikarenakan truck tersebut mengalami kerusakan yang pada saat itu Rodiah tidak mau memberikan uang untuk memperbaiki kerusakan truck tersebut;
2. Bahwa Penggugat menolak ada harta bersama lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat, dan Penggugat hanya mengakui harta bersama yang masih ada hanya Motor Honda Beat yang pada saat itu ada dalam penguasaan Rodiah sedangkan harta yang lain, seperti 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 9901 IG yang pada saat itu truck tersebut rusak dan kreditnya macet sehingga ditarik oleh leasing, 1 (satu) unit motor Satria yang pada saat sekiranya tahun 2008 mengalami kerusakan dan telah dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas seizin dari Rodiah, 1 (satu) unit Motor Supra Fit yang telah dijual untuk merenovasi rumah dan uang muka untuk pembelian Motor Honda Beat, dan Perabotan Rumah Tangga diakui oleh Penggugat telah dijual seharga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Rodiah tidak mau memberikan uang penghasilan

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Penggugat yang dipegang oleh Rodiah sebagai ongkos untuk Penggugat pulang kampung menjenguk Ibu Penggugat yang sedang sakit;
3. Bahwa Penggugat masih beritikad baik terhadap ahli waris dari Rodiah, karena Penggugat memberitahukan mengenai rencana penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak replik Penggugat;

Pertimbangan Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut, maka pokok masalahnya adalah apakah benar Penggugat dengan Rodiah selama menikah memiliki harta bersama sebagaimana disebut dalam posita nomor 4, dan apakah ada harta bersama lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat *in cassu* ahli waris dari Rodiah, serta apakah Penggugat dan para Tergugat beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dibantah, dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 3 (tiga) orang saksi bernama Henie binti Ani Amat (Saksi I Penggugat), Maryani binti Marzuki (Saksi II Penggugat), dan Zuliyanti binti Zulfikar (Saksi III Penggugat), terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Jalan Hasyim Idris, Gang Ganteng, RT. 041

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Esa Saputra bin Baharuddin *in casu* Penggugat telah bercerai dengan Rodiah binti Jafar Ali sejak tanggal 14 Juni 2021 dengan talak satu Ba'in Shughra. Sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) yang membuktikan hubungan pernikahan Penggugat dan Rodiah telah putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra sejak tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Salinan Putusan) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah bercerai Rodiah binti Jafar Ali sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 14 Juni 2021, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Tanah) yang merupakan fotokopi dari fotokopi Akta Otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, telah menjadi hak milik Rodiah melalui ganti rugi dari Sdr. Ani Amat, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkallalang tanggal 22 Januari 2009, namun oleh karena bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan fotokopi dari fotokopi Akta Otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah *in cassu* mantan istri dari Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 karena saki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkallalang tanggal 11 April 2022, bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, yaitu Henie binti Ani Amat (Saksi I Penggugat), Maryani binti Marzuki (Saksi II Penggugat), dan Zuliyanti binti Zulfikar (Saksi III Penggugat), terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Penggugat dan Rodiah dahulu adalah sebagai pasangan suami isteri, selama pernikahan keduanya telah membeli sebidang tanah yang kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah terletak di Jalan Gang Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan keduanya mengetahui

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sebagai sopir truk pelabuhan, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi III Penggugat memberikan keterangan mengenai keinginan Penggugat untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah terletak di Jalan Gang Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, kepada Abdul Gani seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan saksi adalah sebagai perantara antara Penggugat dengan pembeli objek tersebut, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.35, terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Tanah) yang merupakan fotokopi dari fotokopi Akta Otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, telah menjadi hak milik Rodiah melalui ganti rugi dari Sdr. Ani Amat, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkallalang tanggal 22 Januari 2009, namun oleh karena bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan Penduduk) yang merupakan fotokopi

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sebagai data dukung dan usaha dari pihak Penggugat untuk pengambilan SKT perkara a quo di Bank BRI, dan diakui Penggugat dalam persidangan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah binti Jafar Ali telah bercerai dengan Esa Saputra bin Baharuddin *in casu* Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2021 dengan talak satu Ba'in Shughra. Sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) yang membuktikan hubungan pernikahan Rodiah dengan Penggugat telah putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra sejak tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Esa Saputra *in cassu* Penggugat sejak tanggal 01 Oktober 2014 telah pergi dari kediamannya di Jl. Hasyim Idris, Gg. Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sampai surat ini dibuat oleh Lurah Pangkallalang tanggal 04 Pebruari 2021, bukti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Surat Tagihan Pinjaman) yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tagihan sisa pinjaman atas nama Rodiah dengan agunan SKT objek sengketa perkara a quo yang belum dibayarkan yang dikeluarkan oleh Bank BRI

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pangkallalang tanggal 19 Oktober 2020 sejumlah Rp32.986.089,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah), bukti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah *in cassu* mantan istri dari Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 karena saki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkallalang tanggal 11 April 2022, bukti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari Rodiah, yaitu Habibah *in cassu* Tergugat I, Suhardi *in cassu* Tergugat II, Rusli *in cassu* Tergugat III, dan Haryati *in cassu* Tergugat IV, yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui oleh Lurah Pangkallalang dan Camat Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga bukti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) karena dapat dipersamakan dengan bukti otentik;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Surat Kuasa) yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Haryati *in cassu* Tergugat IV bertindak sebagai kuasa dari Habibah *in cassu* Tergugat I,

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi *in cassu* Tergugat II, dan Rusli *in cassu* Tergugat III, untuk mengurus administrasi berkaitan dengan pelepasan akta tanah atas objek sengketa perkara a quo, alat bukti tersebut dapat diterima sepanjang dipergunakan untuk kepentingan yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Fotokopi Kwitansi pembayaran) yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah menerima uang muka dengan nominal sesuai yang tertera dalam surat tersebut dari Abdul Gani *in cassu* Tergugat IV untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan di Jalan Hasyim Idris, Gg. Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan dalam persidangan Penggugat mengakui telah menerimanya untuk membayar pelunasan hutang di Bank BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya diberikan kembali kepada Tergugat IV, alat bukti tersebut dapat diterima terkait ada usaha Penggugat untuk menjual objek sengketa a quo kepada Tergugat V;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (fotokopi Surat Perjanjian) merupakan fotokopi dari fotokopi akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian antara Esa Saputra *in cassu* Penggugat dengan Rodia, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Fotokopi Surat Gugatan) yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodia mengajukan gugat cerai terhadap suaminya bernama Esa Saputra *in cassu* Penggugat ke Pengadilan Agama Tanjungpandan tertanggal 9 Februari 2021, bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Pasal 296 R.Bg. bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Fotokopi Slip Pembayaran) yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Rodia semasa hidupnya telah berusaha membayar cicilan hutang di Bank BRI sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan, hingga cicilan tersebut tersisi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Pasal 296 R.Bg. bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.14, T.15, dan T.16 (fotokopi foto luka luar) merupakan fotokopi dari foto aslinya, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai luka luar yang dialami oleh Rodia karena mendapat kekerasan dari Esa Saputra *in cassu* Penggugat semasa masih berumah tangga, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (Fotokopi Kwitansi Pembelian) yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah dan Penggugat ada harta bersama berupa 1 (satu) unit Televisi merk TCL 21 in seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan dalam persidangan Penggugat mengakui telah menjual barang tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.18, T.19, T.20, dan T.23 (Fotokopi foto-foto perabotan rumah tangga) yang merupakan fotokopi dari foto aslinya, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah dan Penggugat ada harta bersama berupa beberapa perabotan rumah tangga, dan dalam persidangan Penggugat mengakui telah menjual barang-barang tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.21 (fotokopi kwitansi pembelian) merupakan fotokopi dari akta bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah dan Penggugat ada harta bersama berupa 1 (satu) unit motor Satria Tahun 2003, No.Pol. B 6823 US, dan menurut pengakuan Penggugat motor tersebut telah dijual atas izin Rodiah tahun 2008 karena rusak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim barang tersebut telah lama dijual semasa Penggugat dan Rodiah masih berumah tangga, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.22 (Fotokopi foto anak kunci motor) yang merupakan fotokopi dari foto aslinya, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah dan Penggugat ada harta bersama berupa kendaraan roda dua merek Supra Fit, dan dalam persidangan Penggugat mengakui telah menjual motor tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.24 (fotokopi kwitansi pembelian) merupakan fotokopi dari akta bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah dan Penggugat ada harta bersama berupa 1 (satu) set Mesin PS. 100 seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan menurut pengakuan Penggugat mesin tersebut ada di kendaraan truck yang ditinggalkan di dalam hutan maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sepanjang barang tersebut adalah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti T.25 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan fotokopi dari fotokopi akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah dan Penggugat ada harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merek Honda, No.Pol. BN 8890 FZ atas nama Rodiah, dan menurut pengakuan Penggugat dalam persidangan, kendaraan tersebut telah dijual, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sepanjang barang tersebut adalah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti T.26 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan fotokopi dari fotokopi akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rodiah dan Penggugat ada harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Mitsubitsi Colt Diesel, No.Pol. B 9901 IG, atas nama Sukaman, dan menurut pengakuan Penggugat dalam persidangan, kendaraan tersebut milik adik Penggugat yang dipakai Penggugat untuk usaha dengan membayar cicilannya setiap bulan, namun mobil tersebut telah ditarik oleh leasing karena tidak sanggup membayar cicilan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sepanjang barang tersebut adalah sebagai harta bersama kecuali pihak lawan dapat membantahnya;

Menimbang, bahwa bukti T.27 (fotokopi Kwitansi pembayaran) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi biaya pengiriman 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel, No.Pol. B 9901 IG dari Jakarta ke Tanjungpandan tertanggal 11 Juni 2010, bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Pasal 296 R.Bg. bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.28 (fotokopi Kwitansi pembayaran) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kwitansi pembayaran pelunasan 1 (satu) unit kendaraan truk Colt kuning, No.Pol. B 4000 BS, dan menurut pengakuan Penggugat dalam persidangan, kendaraan tersebut telah rusak dan ditinggal di dalam hutan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sepanjang barang tersebut adalah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti T.29 (fotokopi Kwitansi pembayaran) merupakan fotokopi dari fotokopi akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kwitansi pembayaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 14 November 2022 dari Mardalison, untuk sewa rumah selama satu tahun yang diterima oleh Penggugat dan diakui oleh Penggugat dalam persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.30 (fotokopi Kwitansi pembayaran) merupakan fotokopi dari fotokopi akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kwitansi pembayaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Desy Nurhayani untuk sewa rumah selama satu tahun yang diterima oleh

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan diakui oleh Penggugat dalam persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.31 (fotokopi Kwitansi pembayaran) merupakan fotokopi dari fotokopi akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kwitansi pembayaran tertanggal 27 September 2024 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Abdul Gani *in cassu* Tergugat V kepada Haryati *in cassu* Tergugat IV untuk uang muka dari total pembayaran sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan atas objek sengketa perkara a quo, atas bukti tersebut diakui oleh Penggugat dalam persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.32 (fotokopi catatan pribadi) merupakan fotokopi dari catan pribadi tanpa tanda tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan pribadi dari Rodiah namun tidak ada tanggal dan tandatangan yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.33 (fotokopi tulisan pribadi) merupakan fotokopi dari catan tulisan pribadi yang ditandatangani, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tulisan pribadi yang ditandatangani oleh Rodiah tertanggal Desember 2013 yang akan diajukan sebagai dasar untuk menggugat Esa Saputra *in cassu* Penggugat, menurut Majelis Hakim karena tulisan tersebut ditujukan

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan namun gugatannya tidak tercatat di kantor tersebut, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.34 (fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat pengangkatan karyawan atas nama Rodiah di PT. Yupi Indonesia Jelly Gum, tertanggal 01 Oktober 2012, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.35 (fotokopi Kwitansi pembayaran) merupakan fotokopi dari fotokopi akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kwitansi pembayaran sejumlah uang sehingga berjumlah Rp6000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian tanah perkara a quo, diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu Sukendar bin Darman (Saksi I Tergugat), dan Siti Hardianti binti Buyung (Saksi II Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap saksi I Tergugat, dalam persidangan mengaku sebagai suami dari Tergugat IV, maka sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. saksi tersebut termasuk dalam kelompok yang tidak boleh didengar kesaksiannya, sehingga keterangan saksi I dari Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas saksi II Tergugat, terhadap saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangannya tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II Tergugat dalam persidangan mengaku sebagai istri dari Tergugat V, yaitu pihak yang telah membeli tanah dan bangunan atas objek sengketa perkara a quo, Majelis Hakim menilai meskipun saksi II Tergugat tersebut masih ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat V, namun Tergugat V tidak termasuk pihak yang secara langsung berkepentingan dalam sengketa perkara a quo, dan Majelis Hakim pun hanya akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi II Tergugat tersebut sebatas, suami dari saksi yaitu Abdul Gani *in cassu* Tergugat V telah membeli tanah dan bangunan sebagaimana objek sengketa perkara a quo yang awalnya bertransaksi dengan Penggugat, namun karena ada masalah dengan pihak Bank, maka transaksinya diselesaikan dengan para Tergugat, pembayaran pelunasannya dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesepakatan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong untuk pelunasan di bank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga yang diterima oleh para Tergugat adalah sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang dapat didengar dan diterima kesaksiannya oleh Majelis Hakim, maka keterangan saksi Tergugat tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Pertimbangan Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan para Tergugat

Tentang Harta Bersama yang digugat oleh Penggugat

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama berumah tangga Penggugat dengan Rodiah telah memiliki harta bersama berupa objek sengketa pada posita gugatan angka 4 (empat), maka objek sengketa tersebut jika dihubungkan dengan jawaban para Tergugat, serta alat-alat bukti Penggugat dan alat-alat bukti para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa atas objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Hasyim Idris, Gang Ganteng, RT.041 RW.017, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, para Tergugat mengakui tanah dan rumah tersebut adalah hasil dari pernikahan Penggugat dengan adik kandung para Tergugat yaitu Rodiah yang telah meninggal dunia pada tahun 2022 (bukti P.5 dan T.7), dan sebelum meninggal dunia Rodiah dan Penggugat telah bercerai pada tahun 2021 (sesuai bukti P.2, P.3, T.4, dan T.12). Tanah tersebut telah dibeli oleh Rodiah dari Ani Amat pada tahun 2006 (sesuai dengan bukti T.35), dan telah keluar Surat Keterangan Tanahnya (sesuai dengan bukti P.4 dan T.1), maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa **telah terbukti** objek posita nomor 4 gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Rodiah;

Menimbang, bahwa atas harta bersama sebagai objek sengketa tersebut di atas, sesuai dengan keterangan saksi III Penggugat dan Saksi II Tergugat, serta sesuai dengan bukti T.31, telah dijual kepada Abdul Gani *in cassu* Tergugat V seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian telah dipotong untuk pelunasan di bank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga nilai dari objek sengketa atas objek sengketa tersebut adalah sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Tentang Harta Bersama yang digugat oleh para Tergugat

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan ada harta bersama milik Penggugat dan Rodiah lainnya yang tidak disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka atas harta bersama lainnya tersebut jika dihubungkan dengan replik Penggugat, pengakuan Penggugat, serta alat-alat bukti Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Mitsubitsi Colt Diesel, No.Pol. B 9901 IG, atas nama Sukaman;

Bahwa atas barang tersebut sesuai dengan buki T.26, Penggugat dalam repliknya menyatakan mobil tersebut adalah milik adik Penggugat dan telah diambil oleh leasing karena tidak bayar kredit, dan dalam dupliknya para Tergugat menyatakan mobil tersebut sudah 34 (tiga puluh empat) kali dibayar cicilannya dengan besar cicilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, maka jika dikalikan sudah terbayar atas mobil tersebut sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah), dan dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mobil tersebut gagal bayar cicilan dan telah disita oleh perusahaan leasing, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut masuk ke dalam harta bersama Penggugat dan Rodiah;

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Colt Kuning, No.Pol. BN 4000 BS, atas dan Mesin PS 100;

Bahwa atas barang-barang tersebut sesuai dengan buki T.28 dan T.24, Penggugat dalam repliknya menyatakan mobil dan mesin tersebut dalam keadaan rusak dan telah dibiarkan oleh Penggugat di tengah hutang, dan dalam jawaban dan dupliknya para Tergugat menyatakan mobil dan mesin tersebut adalah dibeli dari pinjaman kupedes di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan Surat Keterangan Tanah milik Rodiah, dan dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mobil tersebut telah rusak dan tidak dapat membuktikan keberadaan barang-barang tersebut, maka menurut Majelis Hakim, mobil dan mesin PS 100 seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk ke dalam harta bersama Penggugat dan Rodiah;

3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Satria dan 1 (satu) unit motor merek Supra Fit;

Bahwa atas dua kendaraan roda dua tersebut sesuai dengan buki T.21 dan T.22, Penggugat dalam repliknya menyatakan motor merek Satria sudah lama dijual karena rusak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan motor Supra Fit telah dijual untuk renovasi rumah dan uang muka pembelian motor Honda Beat, dan dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kedua kendaraan tersebut telah dijual, maka menurut Majelis Hakim, kedua kendaraan roda dua tersebut masuk ke dalam harta bersama Penggugat dan Rodiah;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat;

Bahwa atas kendaraan roda dua tersebut sesuai dengan buki T.25, Penggugat dalam repliknya menyatakan motor tersebut ada dalam penguasaan Rodiah, sedangkan menurut para Tergugat kendaraan tersebut telah diambil

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, dan dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan kendaraan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, kedua kendaraan roda dua tersebut masuk ke dalam harta bersama Penggugat dan Rodiah;

5. Alat-alat rumah tangga seperti TV parabola, kompor gas, kulkas, mesin cuci, lemari, rak piring, dispenser, meja makan, sofa dan kursi tamu jati serta peralatan dapur;

Bahwa atas barang-barang rumah tangga tersebut sesuai dengan buki T.17, T.18, T.19, dan T.20, Penggugat dalam repliknya menyatakan barang-barang tersebut telah dijual oleh Penggugat seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim, barang-barang rumah tangga tersebut masuk ke dalam harta bersama Penggugat dan Rodiah;

6. Hasil sewa kontrakan rumah Penggugat dan Rodiah selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa atas hasil kontrakan rumah Penggugat dan Rodiah selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut sesuai dengan buki T.29 dan T.30, Penggugat dalam persidangan mengakui telah menyewakan rumah tersebut setelah Rodiah meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim, hasil kontrakan rumah Penggugat dan Rodiah selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut masuk ke dalam harta bersama Penggugat dan Rodiah;

7. Pembayaran cicilan kredit di Bank BRI sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan sejumlah sekira Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa pembayaran cicilan kredit di Bank BRI sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan sejumlah sekira Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh Rodiah tersebut sesuai dengan buki T.13, Penggugat dalam persidangan tidak mengetahui Rodiah telah membayar cicilan hutang di Bank BRI, Penggugat mengaku telah membayar cicilan tersebut dan menurut para Tergugat, Penggugat hanya membayar 7 (tujuh) kali cicilan saja setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Rodiah dan meninggalkan hutang di Bank BRI sejumlah Rp32.986.089,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah) sesuai dengan bukti T.6, maka

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, pembayaran cicilan kredit di Bank BRI sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan sejumlah sekira Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan Majelis berpendapat hal tersebut menjadi kelalaian Penggugat dalam tanggung jawab pembayaran cicilan yang seharusnya ditanggung bersama, maka harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dan Rodiah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Mitsubitsi Colt Diesel, No.Pol. B 9901 IG, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Colt Kuning, No.Pol. BN 4000 BS, atas dan Mesin PS 100, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Satria dan 1 (satu) unit motor merek Supra Fit, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat, Alat-alat rumah tangga (TV parabola, kompor gas, kulkas, mesin cuci, lemari, rak piring, dispenser, meja makan, sofa dan kursi tamu jati serta peralatan dapur), Hasil sewa kontrakan rumah Penggugat dan Rodiah selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), maupun hutang bersama berupa Pembayaran cicilan kredit di Bank BRI sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan sejumlah sekira Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) oleh Rodiah, yang didalilkan para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dapat dibuktikan oleh para Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap harta bersama dan kewajiban hutang bersama Penggugat dan Rodiah tersebut pada pertimbangan di atas berdasarkan pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam, harta dan hutang bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta/hutang bersama yang harus ditetapkan atau setidaknya diperhitungkan dalam pembagian terhadap harta bersama yang masih dapat di bagi bagiannya;

Tentang Penggugat dan para Tergugat yang tidak beritikad baik

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan para Tergugat tidak beritikad baik kepada Penggugat, sementara para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat lah yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap klaim Penggugat dan para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan para Tergugat tidak beritikad baik kepada Penggugat karena para Tergugat tidak memberikan hak Penggugat atas penjualan harta bersama milik Penggugat dan Rodiah sesuai dengan keinginan Penggugat. Menurut Majelis Hakim tindakan para Tergugat tersebut dapat dikategorikan tidak beritikad baik, karena bagaimana pun juga Penggugat bersama Rodiah selama mereka berumah tangga telah berusaha untuk mengumpulkan uang untuk bisa membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut, dan disamping itu juga Penggugat telah berusaha untuk mencari pembeli dari objek sengketa tersebut, sehingga usaha dari Penggugat tersebut harus dihargai dengan memberikan bagiannya secara patut dan layak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat lah yang tidak beritikad baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penggugat telah melakukan kekerasan kepada Rodiah pada saat mereka berumah tangga;
Bahwa terhadap dalil ini para Tergugat dapat membuktikannya dengan bukti dari Penggugat sendiri yaitu bukti P.4, dimana dalam salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.TDN. alasan Rodiah bercerai dengan Penggugat adalah karena salah satunya adalah Penggugat telah melakukan kekerasan kepada Rodiah hingga mengakibatkan luka fisik yang berkepanjangan;
2. Penggugat pergi meninggalkan istrinya Rodiah sejak tahun 2014 sampai Rodiah meninggal dunia pada tahun 2022;
Bahwa terhadap dalil ini para Tergugat dapat membuktikannya dengan bukti T.5;
3. Penggugat tidak meminta izin kepada para Tergugat sebagai ahli waris dari Rodiah untuk menjual harta bersama milik Penggugat dan Rodiah;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuduhan ini, para Tergugat dapat membuktikannya dari saksi III Penggugat sendiri dan saksi II Tergugat, serta bukti T.10, dimana awalnya Penggugat berencana menjual harta bersama perkara a quo tanpa melibatkan para Tergugat sebagai ahli waris sah dari Rodiah;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti-bukti Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya yang diperkuat bukti-bukti Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Rodiah pernah terikat perkawinan yang sah dan kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.TDN., yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Juni 2021 dan AKta Cerai Nomor 0335/AC/2021/PA.TDN. tanggal 30 Juni 2021;
2. Bahwa Rodiah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022, dan ahli warisnya adalah (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV);
3. Bahwa Penggugat dengan Rodiah memiliki harta bersama berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan ukuran 11,80 m2 x 16,60 m2, dengan luas \pm 203 m persegi (dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 25/PKL/SKT/II/2009, atas nama Rodiah;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara/ belakang rumah : Pekarangan Ong Tiong Ho;

Sebelah Timur/ kiri rumah : Pekarangan Suryadi;

Sebelah Selatan/ depan rumah : Jalan aspal;

Sebelah Barat/ kanan rumah : Pekarangan Junaidi;

Yang telah dijual oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Abdul Goni *in cassu* Tergugat V seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipegang dan dikuasai oleh para Tergugat sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Mitsubitsi Colt Diesel, No.Pol. B 9901 IG, atas nama Sukaman, yang dikuasai oleh Penggugat;
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Colt Kuning, No.Pol. BN 4000 BS, atas dan Mesin PS 100, yang dikuasai oleh Penggugat;
 4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Satria dan 1 (satu) unit motor merek Supra Fit, yang telah dijual oleh Penggugat;
 5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat, yang dikuasai oleh Penggugat;
 6. Alat-alat rumah tangga seperti TV parabola, kompor gas, kulkas, mesin cuci, lemari, rak piring, dispenser, meja makan, sofa dan kursi tamu jati serta peralatan dapur, yang telah dijual oleh Penggugat;
 7. Hasil kontrakan rumah Penggugat dan Rodiah selama 2 (dua) tahun, yang dikuasai oleh Penggugat;
 8. Pembayaran cicilan kredit di Bank BRI sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi pembayaran oleh Rodiah;
4. Bahwa Penggugat dan para Tergugat dianggap sama-sama tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut;

Pertimbangan Patut Tidaknya Dikabulkannya petitum Gugatan Penggugat

Tentang Petitum Penetapan Harta bersama bersama Penggugat dan Rodiah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama objek sengketa sebagaimana pada posita gugatan dan replik Penggugat angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.. (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 4 terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Rodiah dan terbukti objek sengketa tersebut telah terjual kepada Tergugat V berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan ukuran 11,80 m2 x 16,60 m2, dengan luas \pm 203 m persegi (dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 25/PKL/SKT/II/2009, atas nama Rodiah;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara/ belakang rumah	: Pekarangan Ong Tiong Ho;
Sebelah Timur/ kiri rumah	: Pekarangan Suryadi;
Sebelah Selatan/ depan rumah	: Jalan aspal;
Sebelah Barat/ kanan rumah	: Pekarangan Junaidi;

Yang telah terjual seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya jual beli terhadap objek harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan luas \pm 203 m² (dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/PKL/SKT/II/2009, atas nama RODIAH, dimana pihak Penggugat maupun

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada pokoknya tidak mempermasalahkan adanya jual beli tersebut namun pembagian hasil penjualanlah, serta Tergugat V sebagai pembeli telah melaksanakan pelunasan kepada ahli waris Rodiah (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) sehingga pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan dari Tergugat V sebagai pembeli yang beriktikad baik, sebagaimana Pasal 1471 KUH Perdata serta menghindari suatu putusan pengadilan yang tidak memiliki efek praktis/*illusoir* karena tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim menilai perlu menyesuaikan lebih rinci tuntutan Penggugat (petitum angka 2) pada diktum putusan ini menjadi uang hasil penjualan objek sengketa tersebut sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain harta bersama di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan harta bersama selain Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan luas $\pm 203 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga meter persegi) yang ditemukan dalam fakta hukum persidangan sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Mitsubitsi Colt Diesel, No.Pol. B 9901 IG, atas nama Sukaman;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Colt Kuning, No.Pol. BN 4000 BS, atas dan Mesin PS 100;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Satria dan 1 (satu) unit motor merek Supra Fit;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat, yang dikuasai oleh Penggugat;
5. Alat-alat rumah tangga seperti TV parabola, kompor gas, kulkas, mesin cuci, lemari, rak piring, dispenser, meja makan, sofa dan kursi tamu jati serta peralatan dapur, yang telah dijual oleh Penggugat;

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil kontrakan rumah Penggugat dan Rodiah selama 2 (dua) tahun, yang dikuasai oleh Penggugat;
7. Pembayaran cicilan kredit di Bank BRI sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi pembayaran oleh Rodiah yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa harta bersama angka 1 sampai dengan 7 di atas, seharusnya masih bisa ditetapkan sebagai harta bersama namun demikian harta tersebut saat ini tidak dapat lagi ditunjukan oleh Penggugat di persidangan maka Majelis hakim berpendapat terhadap harta-harta tersebut harus diperhitungkan menjadi harta bersama yang telah diambil bagiannya oleh Penggugat;

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum pembagian harta bersama, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dalam petitum angka 3 untuk menyatakan Penggugat berhak menerima 50% (lima puluh persen) dari nilai penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Rodiah, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa secara umum dalam hal terjadi perceraian maka masing-masing suami dan istri mendapatkan seperdua bagian, akan tetapi dalam membagi bagain masing-masing antara Penggugat dan Rodiah hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa Fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dan Rodiah yang masih dapat dibagi sebagaimana pertimbangan penetapan harta bersama sebelumnya, adalah uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan luas \pm

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203 m² (dua ratus tiga meter persegi) menjadi bagian dari uang hasil penjualan objek sengketa tersebut sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV);

Menimbang, bahwa Terhadap harta bersama dan cicilan hutang bersama selain hasil penjualan tanah dan rumah sebagaimana fakta persidangan yang telah di jual atau dialihkan oleh Penggugat sehingga tidak bisa dibagi lagi, maka hakim mempertimbangkannya sebagai harta bersama yang telah diambil menjadi bagian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 dan pasal 90 Kompilasi Hukum islam ditegaskan bahwa suami dan istri bertanggung jawab atas harta bersama maupun harta masing-masing, dan sebagaimana fakta persidangan bahwa alhamrhum Rodiah sebagai istri telah berusaha menjaga harta bersama yang dikuasainya sedangkan Penggugat pergi meninggalkan Rodiah tanpa memberikan nafkah kepadanya hingga keduanya bercerai bahkan Penggugat baru mengurus harta bersama setelah Rodiah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Rodiah telah meninggal dunia maka bagian dari almarhum Rodiah menjadi hak dari para ahli warisnya (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah terlebih dulu mengambil bagian dari keseluruhan harta bersama yang jika diperhitungkan Penggugat telah mengambil lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian keseluruhan harta bersama, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berhak mendapatkan bagian dari harta bersama yang masih dapat di bagi, karena Penggugat telah terbukti berkontribusi dalam pembelian tanah dan pembangunan rumah yang terletak di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka hakim menilai bahwa akan sangat mencederai asas keadilan apabila Majelis hakim memberikan bagian harta bersama yang sama besar kepada Penggugat dan Rodiah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap harta bersama Penggugat dan Rodiah harus dibagi menjadi Penggugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per empat) bagian atau sejumlah Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Rodiah mendapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian atau sejumlah Rp123.750.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pelaksanaan pembagian harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan para Tergugat dalam hal ini secara aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Penetapan harta bersama dan pertimbangan pembagian harta bersama, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat perlu disesuaikan menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum bagi kedua belah pihak dengan fakta yang menunjukkan bahwa uang hasil penjualan objek sengketa perkara *a quo* sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) berada pada penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapapun yang menguasai harta bersama Penggugat dan Rodiah yang telah ditetapkan untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian hasil penjualan objek sengketa tersebut kepada Penggugat, yaitu sejumlah Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diktum putusan ini;

Petitum Tentang Peletakan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya perihal permohonan sita Penggugat serta berdasarkan keterangan kedua belah pihak di persidangan, proses pengalihan hak atas objek sengketa sebelumnya telah dilakukan atau paling tidak telah

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat sendiri bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, kepada Tergugat V sebagai pembeli, telah melakukan pembayaran sesuai dengan penawaran dari kedua belah pihak (penjual dan Pembeli);

Menimbang, bahwa oleh karena proses jual beli telah selesai dilakukan dan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat V adalah pembeli yang beriktikad baik karena telah melunasi pembayaran sesuai kesepakatan harga, serta dalam hal ini Penggugat mengetahui penawaran harga, dan oleh karena yang di tuntut Penggugat dalam gugatannya adalah harta bersama berupa pembagian hasil penjualan yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tentang sita jaminan tersebut patut untuk ditolak;

Petitum tentang menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam hal ini adalah Camat Tanjungpandan, dan di dalam perkara ini yang menjadi pokok perkara adalah harta bersama antara Penggugat dengan Rodiah dimana dari harta bersama yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak berkaitan dengan Turut Tergugat dan petitum-petitum yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas tidak menjangkau kepada Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 gugatan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, karena ada sebagian gugatan Penggugat yang ditolak dan dikurangi, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syara yang ber kaitan dengan ini;

MENGADILI

Dalam Provisi;

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hasil penjualan dari 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen di Jalan Hasyim Idris Gang Ganteng, RT.041 RW.017 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan ukuran 11,80 m² x 16,60 m², dengan luas ± 203 m persegi (dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 25/PKL/SKT/II/2009, atas nama Rodiah;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara/ belakang rumah : Pekarangan Ong Tiong Ho;
Sebelah Timur/ kiri rumah : Pekarangan Suryadi;
Sebelah Selatan/ depan rumah : Jalan aspal;
Sebelah Barat/ kanan rumah : Pekarangan Junaidi;
sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Rodiah;
3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas di bagi dengan porsi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian untuk Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian untuk ahli waris Rodiah yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Rodiah sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian kepada Penggugat sejumlah Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I. dan Jusran Ipandi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1446 Hijriah yang diunggah pada SIP Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat V dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAKA RAMDANI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan/Pemberitahuan	: Rp	609.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	70.000,00
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp	900.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp1.714.000,00

(satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.TDN.